



## Mobilitas Sosial pada Jabatan Fungsional Guru: Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan

Uyung Amilul Ulum<sup>1</sup>, Encep Syarifudin<sup>2</sup>, Cucu Atikah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: [7782220013@untirta.ac.id](mailto:7782220013@untirta.ac.id), [encep.syarifudin@uinbanten.ac.id](mailto:encep.syarifudin@uinbanten.ac.id), [cucuatikah@untirta.ac.id](mailto:cucuatikah@untirta.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-03  <b>Keywords:</b> <i>Analysis;</i> <i>Social Mobility;</i> <i>Educational Policy.</i>	This study aims to analyze educational policy in the form of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 40 of 2021 concerning Assignment of Teachers as School Principals associated with the existence of opportunities or opportunities for social mobility in this case changes in strata or levels of position that can be utilized by students. teachers in developing their careers as functional as well as professional staff. The research uses a qualitative approach in the form of analysis of ministerial regulation documents. The results of the analysis are expressed in the form of descriptive qualitative data exposure. Furthermore, the data is interpreted based on the study of the theory used. As a result, this policy has not provided free opportunities for teachers to carry out vertical social mobility because the period for a school principal to hold office is too long. So teachers have to stand in line waiting for their turn or opportunity to occupy that position. In addition, it is rare for school principals to return to being ordinary teachers and tend to end their positions until they retire.
<b>Artikel Info</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Analisis;</i> <i>Mobilitas Sosial;</i> <i>Kebijakan Pendidikan.</i>	<b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah terkait dengan adanya peluang atau kesempatan untuk mobilitas sosial dalam hal ini perubahan strata atau tingkat jabatan yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengembangkan karir mereka sebagai staf fungsional maupun profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis dokumen peraturan menteri. Hasil analisis tersebut diungkapkan dalam bentuk paparan data deskriptif kualitatif. Selanjutnya, data ini diinterpretasikan berdasarkan studi teori yang digunakan. Hasilnya, kebijakan ini tidak memberikan kesempatan secara bebas bagi guru untuk melakukan mobilitas sosial vertikal karena masa jabatan kepala sekolah terlalu lama. Sehingga guru harus berdiri dalam antrian menunggu giliran atau kesempatan untuk menduduki posisi tersebut. Selain itu, jarang terjadi kepala sekolah yang kembali menjadi guru biasa dan cenderung mengakhiri jabatan mereka hingga pensiun.

### I. PENDAHULUAN

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental (Tawa, 2019). Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun

kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka.

Masalah yang sering muncul dalam konteks kebijakan pendidikan nasional adalah, pemahaman tentang apa yang dimaksud juga dengan kebijakan pendidikan itu sendiri, apa saja karakteristik kebijakan pendidikan, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional dilaksanakan. Di bidang pendidikan berbagai kebijakan telah dihasilkan.,

ditingkat pusat maupun daerah. Kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan mulai dari Undang-undang Dasar mengenai tujuan dari bernegara yaitu di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, undang-undang dalam bidang pendidikan (UU Sisdiknas, misalnya), peraturan pemerintah (PP), permen (peraturan menteri) dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Semua itu dibuat dalam rangka menghasilkan tertib hukum, tertib administrasi, dan tata kelola di bidang pendidikan yang efektif dan efisien. Namun, pada kenyataan terkadang kebijakan, aturan, regulasi atau apapun namanya sebagai produk pengaturan sering dalam tataran implementasi menimbulkan dampak pengiring yang kurang baik. Suatu dampak yang tidak direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya, justru terjadi mengiringi kebijakan tersebut. Dampak laten yang kemudian menjadi manifest (Ritzer, 2004).

Berdasarkan dari uraian di atas selanjutnya penulis ingin mengetahui apakah suatu kebijakan dalam bidang pendidikan berlaku efektif seperti yang diharapkan, Ini dapat dilihat dari komponen-komponen kebijakan khususnya pada aspek tujuan, keputusan, dan dampak, terutama ketika keputusan itu ada di tataran implementasi. Dalam hal ini penulis khusus menganalisis kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan berupa peraturan menteri yaitu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dikaitkan dengan adanya kesempatan atau peluang mobilitas sosial dalam hal ini perubahan strata atau jenjang jabatan yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam mengembangkan kariernya sebagai tenaga fungsional sekaligus profesional.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis terhadap dokumen kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dikaitkan dengan adanya kesempatan atau peluang mobilitas sosial dalam hal ini perubahan strata atau jenjang jabatan yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam mengembangkan kariernya sebagai tenaga fungsional sekaligus profesional. Penelitian ini dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap penyediaan data, analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data.

Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk paparan data yang bersifat kualitatif deskriptif. Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan kajian teori tentang kebijakan dan kaitannya dengan peluang atau kesempatan terjadinya mobilitas pegawai dalam hal ini guru dalam membangun kariernya. Mengubah statusnya dari guru, kemudian guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kels, pembimbing ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas. Hal ini tentu saja dikaitkan dengan peraturan menteri tersebut.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Tulisan ini khusus menyoroti kebijakan pendidikan. terkait isu mobilitas sosial tenaga pendidik (guru) di lingkungan pemerintahan. Pendidikan sering diformulasikan sebagai agen perubahan sosial. Mobilitas sosial yang dimaksud adalah dinamika (gerak perubahan) strata sosial tenaga pendidik dari lapisan satu ke lapisan lainnya atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya, baik bersifat vertikal maupun horizontal, atau dalam istilah lainnya disebut perubahan pola jenjang karier, (Giddens, 2009: 463).

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Bab IV Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat Pasal 8 (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Menurut hemat penulis, 16 tahun atau empat periode sebagai kepala sekolah terlalu lama dan tidak menghasilkan mobilitas secara terdistribusi. Guru-guru akan mengantre untuk mendapatkan giliran menduduki jenjang atau mobilitas sosial vertikal sebagai kepala sekolah. Sepengetahuan penulis jabatan seumur hidup di jajaran birokrasi pemerintahan itu adalah kepala sekolah. Artinya mereka yang diangkat pada jabatan kepala sekolah terus akan tetap menjadi kepala sekolah hingga mereka pensiun atau menjadi pengawas. Terkait hal ini dibutuhkan

prespektif berpikir tentang jabatan oleh para pihak yang sudah berada pada posisi itu. Bahwa mobilitas jabatan fungsional itu adalah alamiah dan wajar. Seseorang bisa saja suatu saat menduduki posisi strata sosial tinggi dan ini disikapinya sebagai hal biasa, bahkan sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah mobilitas sosial, dan sebaliknya. Peraturan ini juga belum memberikan kesempatan secara leluasa kepada para guru untuk melakukan mobilitas sosial vertikal karena terlalu lamanya periode seorang kepala sekolah dalam menduduki jabatan.

## B. Pembahasan

Mobilitas vertikal konsekuensinya naik atau turun: guru, kepala sekolah, pengawas, lantas kembali menjadi guru. Sedangkan mobilitas horizontal perubahannya terjadi dilevel yang sama: guru SD, guru SMP, kemudian menjadi guru SMA. Perubahan terjadi hanya pada satuan pendidikan, tempat guru tersebut bertugas, dan tetap saja sebagai guru dengan tugas pokok dan fungsi yang sama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Selanjutnya ditinjau dari sisi mobilitas sosial atau pola karier tenaga pendidik dapat dikategorikan ke dalam dua aspek yaitu internal dan eksternal. Aspek internal berarti gerak perubahan strata sosial ditinjau dari dirinya sendiri. Di sini tenaga pendidik (guru) dianggap sebagai karier individual yang perubahan strata sosialnya tidak dikaitkan dengan posisi atau strata sosial orang lain. Mulai dari strata bawah guru madya/III/a (diasumsikan tenaga pendidik kualifikasi S1 sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) hingga strata tertinggi guru utama/IV/e. Pergerakan jenjannya diukur berdasarkan pemerolehan sejumlah kredit poin yang dipersyaratkan dan masa kerja penilaian yang lamanya sekurang-kurangnya dua tahun, ditambah penilaian kinerja dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun masa penilaian tersebut. Sedangkan mobilitas sosial tenaga pendidik berdimensi eksternal perubahan strata sosialnya berkaitan, berpengaruh, serta mempengaruhi posisi atau strata sosial orang lain. Jika diformulasikan kira-kira adalah:

1. Dimensi internal = GURU MADYA/III/A S.D. GURU UTAMA/IV/E= GURU
2. Dimensi eksternal = Guru + Tugas Tambahan atau dimensi internal + tugas

tambahan = Kepala Sekolah atau pengawas

3. Dimensi eksternal = guru + kepala sekolah= pengawas

Mobilitas sosial pada hakikatnya merupakan sunatullah. Perubahan status, posisi, peran (strata sosial): tinggi, menengah, rendah, naik, turun, miskin menjadi kaya, kaya menjadi miskin adalah alamiah. Dan perjuangan manusia menuju mobilitas sosial tersebut adalah syah sepanjang tujuan yang digariskan oleh nilai-nilai budaya (culture goal)/moral dan juga hukum berkompromi dengan alat atau sarana institusional (institusionalized means) yang tersedia (M.Z. Lawang: 1986). Dengan demikian sesungguhnya mobilitas sosial ini dapat dipengaruhi oleh manusia lewat institusi yang diciptakannya mulai dari yang terkecil-informal yaitu keluarga hingga yang terbesar-formal yaitu negara dengan birokrasinya. Melalui institusi inilah kemudian dibuat aturan, sarana yang disediakan, serta kesempatan yang diberikan kepada setiap anggota/warga untuk melakukan mobilitas sosial sesuai dengan kadar kompetensinya masing-masing, atas persamaan hak dan kewajiban berasaskan keadilan. Sekali orang ada pada suatu posisi dan posisi itu memenuhi kepentingannya, maka orang tersebut cenderung bertahan, atau bahkan ingin meningkatkan posisinya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga kecenderungan alamiah. Guru yang sudah ada di posisi kepala sekolah, misalnya, atau pengawas secara sadar kembali ke posisi guru sementara ini masih merupakan kemustahilan. Padahal sejatinya posisi kepala sekolah itu adalah tugas tambahan yang melekat pada tugas pokoknya sebagai guru yang tetap harus melaksanakan paling tidak lima tugas pokoknya yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan program pembelajaran,
2. Melaksanakan penyajian program pembelajaran,
3. Melaksanakan evaluasi pembelajaran,
4. Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar,
5. Menyusun dan melaksanakan program pengayaan dan remedial (disarikan dari SK Bersama Mendikbud dan BAKN No 0433/P/1993).

Dalam pandangan yang berlaku sekarang jika itu terjadi berarti kemunduran. Guru tok tanpa tugas tambahan dianggap sebagai posisi marjinal oleh orang yang sudah me-

nduduki posisi kepala sekolah atau pengawas. Padahal rekan seprofesinya di perguruan tinggi (tenaga pendidik/dosen) apabila terpilih menjadi rektor (mendapat tugas tambahan sebagai rektor/manajer) mereka tetap mengajar dan setelah selesai masa jabatannya kembali menjadi staf pengajar dan itu adalah hal biasa, mereka tetap merasa terhormat sebagai pengajar/dosen.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Bab IV Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat Pasal 8 (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, menurut penulis belum mencerminkan terjadi kesempatan secara merata untuk pengembangan guru dalam meningkatkan jenjang kariernya ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini ke pososo kepala sekolah karena terlalu lamanya seorang kepala sekolah menduduki jabatannya itu dalam rentang 4 periode yang lamanya setara dengan 16 tahun dan dalam kenyataannya hampir semua kepala sekolah akhirnya menduduki jabatan itu sampai pension dan jarang sekali terjadi kepala sekolah menjadi guru biasa. Perlu diperhitungkan ulang lamanya periodisasi kepala sekolah agar memberikan ruang bagi para guru untuk melakukan mobilitas sosialnya ke jenjang yang lebih tinggi atau melakukan mobilitas sosial vertikal.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Mobilitas Sosial pada Jabatan Fungsional Guru: Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Herawati, R., Sihombing, M., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 26–38.
- Liu, J. C.-E., & Szasz, A. (2019). Now is the time to add more sociology of Climate Change to our introduction to sociology courses. *Teaching Sociology*, 47(4), 273–283.
- Rahardjo, M. (2012). Kebijakan dalam Pendidikan. *Bandung: Misan Pustaka*.
- Rahmiaji, L. R. (2019). Realizing social harmony through character education “Tepo Seliro” in primary school-aged children in central Java. In *Research for Social Justice* (pp. 174–179). Routledge.
- Ritzer, G. (2004). *Teori sosiologi modern*.
- Rosmawiah, R. (2023). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(1), 50–57.
- Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117.